

## KAJIAN HUKUM TERHADAP KASUS KARTEL MINYAK GORENG DI INDONESIA (Studi Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-1/2009)

Fatria Hikmatiar Al Qindy

Fakultas Hukum

Universitas Airlangga

Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286, Indonesia

081803663906, fatria.hikmatiar.al-2016@fh.unair.ac.id

### Abstrak

Dewasa ini sering terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses persaingan, salah satunya adalah praktek kartel minyak goreng yang dilakukan oleh 20 pelaku usaha minyak goreng di Indonesia. Mereka terbukti melakukan kartel harga karena melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tertuang di dalam Putusan KPPU No. 24/KPPU-1/2009 tentang kartel minyak goreng. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah kriteria-kriteria kartel menurut UU No. 5 Tahun 1999 dan apakah penerapan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 di dalam Putusan KPPU No. 24/KPPU-1/2009 telah sesuai apa tidak. Kedua permasalahan akan dikaji dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dengan bahan hukum primer, sekunder dan pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum serta dianalisis secara kualitatif. Kriteria-kriteria kartel dapat dilihat dari unsur-unsur kartel yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. Penerapan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 di dalam Putusan KPPU No. 24/KPPU-1/2009 tidak berjalan dengan tepat.

Kata kunci: kartel, minyak goreng

### A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang. Peluang-peluang usaha yang tercipta dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan, Indonesia bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur materil dan spiritual yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa sistem ekonomi yang dianut negara adalah ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai cita-cita pembangunan ekonomi. Untuk itu dalam menyusun kebijakan perekonomian negara harus senantiasa berusaha menghilangkan ciri-ciri negatif yang terkandung dalam sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialisme, yaitu *free fight liberalism* yang membenarkan eksploitasi terhadap manusia, etatisme dimana negara beserta aparaturnya meminimumkan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara, dan pemusatan ekonomi pada salah satu kelompok yang bersifat monopoli yang merugikan masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam dunia usaha sekarang ini sesungguhnya banyak ditemukan perjanjian-perjanjian dan kegiatan-kegiatan usaha yang mengandung unsur-unsur yang kurang adil

---

<sup>1</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 4.

terhadap pihak yang ekonomi atau sosialnya lebih lemah dengan dalih pemeliharaan persaingan yang sehat. Terjadinya hal yang demikian itu antara lain disebabkan kurangnya pemahaman kalangan pelaku usaha terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Persaingan usaha merupakan ekspresi kebebasan yang dimiliki setiap individu dalam rangka bertindak untuk melakukan transaksi perdagangan di pasar. Persaingan usaha diyakini sebagai mekanisme untuk dapat mewujudkan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat. Bila persaingan dipelihara secara konsisten, akan tercipta kemanfaatan bagi masyarakat konsumen, yaitu berupa pilihan produk yang bervariasi dengan harga pasar serta dengan kualitas tinggi.<sup>2</sup>

Persaingan usaha memang dapat membantu meningkatkan kualitas suatu produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha, dengan harga yang terjangkau oleh konsumen, sehingga tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa adanya persaingan usaha yang sehat itu dianggap sebagai *katalisator* menuju perkembangan industri, usaha, dan ekonomi pada umumnya.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dibalik praktik bisnis itu adanya berbagai macam persaingan misalnya ada persaingan yang sehat dan persaingan yang tidak sehat. Tentu saja, perilaku anti persaingan seperti persaingan usaha tidak sehat itu tidak dikehendaki, karena mengakibatkan in-efisiensi perekonomian berupa hilangnya kesejahteraan, bahkan mengakibatkan keadilan ekonomi dalam masyarakat pun terganggu dan timbulnya akibat-akibat ekonomi dan sosial yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban, maupun kepentingan umum.

Persaingan usaha yang sehat akan memberikan akibat positif bagi pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yaitu dengan adanya penurunan harga, banyak pilihan dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya, apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.<sup>3</sup>

Perilaku persaingan yang tidak sehat seperti yang disebut di atas, dapat dilihat dari perilaku kartel minyak goreng yang dilakukan 20 produsen minyak goreng sawit di Indonesia. Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar kedua dunia setelah Malaysia. Sebanyak 85% lebih pasar dunia kelapa sawit dikuasai Indonesia dan Malaysia.<sup>4</sup>

Kelapa sawit merupakan tanaman yang paling produktif dengan produksi minyak Per H.a. yang paling tinggi dari seluruh tanaman penghasil minyak nabati lainnya.<sup>5</sup> Selain itu kelapa sawit merupakan komoditas yang sangat potensial karena memiliki banyak produk turunan dan/atau sampingan yang bernilai komersial. Minyak goreng merupakan

---

<sup>2</sup> Irna Nurhayati, 2011, *Kajian Hukum Persaingan Usaha: Kartel Antara Teori dan Praktik*, Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, No. 2, hlm. 6.

<sup>3</sup> Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 9-10.

<sup>4</sup> Iyung Pahan, 2008, *Panduan Lengkap Kelapa Sawit Manajemen Agribisnis Dari Hulu Hingga Hilir*, Jakarta, Penebar Swadaya, hlm. 1.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

salah satu bahan dasar yang dihasilkan dari pengolahan kelapa sawit. Dari minyak kelapa sawit (dalam bahasa Inggris biasa disebut sebagai *Crude Palm Oil* (CPO) dihasilkan minyak goreng yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk mengolah bahan makanan mentah menjadi makanan yang dapat dikonsumsi langsung.

Fenomena beberapa tahun terakhir terkait dengan gejala harga CPO dunia, secara faktual mempengaruhi terjadinya gejala harga minyak goreng di pasar domestik. Melambungnya harga CPO dari kisaran harga US\$ 1.300/ton pada minggu I bulan Maret 2008 menjadi alasan logis yang menjelaskan melambungnya harga minyak goreng sawit di pasar domestik ketika itu dari kisaran harga Rp.7.000,-/kg pada bulan Februari 2007 menjadi Rp. 12.900,-/kg pada bulan Maret 2008. Hal ini dapat dijelaskan karena 80% biaya produksi pengolahan minyak goreng sawit merupakan biaya *input* (bahan baku) CPO.

Namun demikian, ketika terjadi penurunan harga di pasar *input* (CPO), harga minyak goreng pada pasar domestik diindikasikan tidak meresponnya secara proporsional. Fenomena inilah yang melatarbelakangi dugaan terjadinya perilaku ataupun praktek persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha minyak goreng di Indonesia.

Setelah KPPU melakukan berbagai pemeriksaan terkait dugaan perilaku persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha minyak goreng tersebut. Terbukti para pelaku usaha tersebut melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang berwenang memeriksa praktek persaingan usaha tidak sehat tersebut menyatakan bahwa 20 pelaku usaha minyak goreng di Indonesia terbukti telah melakukan kartel, yaitu kartel harga, karena bersepakat menetapkan harga minyak goreng dan telah melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pernyataan KPPU tersebut tertuang di dalam Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-1/2009 tentang kartel minyak goreng.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kriteria-Kriteria Kartel Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**

Istilah kartel sebenarnya merupakan istilah umum yang dipakai untuk setiap kesepakatan atau kolusi atau konspirasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Pemakaian istilah kartel juga dibagi dalam kartel yang utama dan kartel lainnya. Kartel yang utama terdiri dari kartel mengenai penetapan harga, kartel pembagian wilayah, persekongkolan tender dan pembagian konsumen.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada pasal 11 tidak mengartikan kartel secara langsung akan tetapi hanya menyebutkan larangan kartel saja yang bunyinya "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat."<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Meskipun tidak ada definisi yang tegas tentang kartel di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dari Pasal 11 dapat dikonstruksikan bahwa kartel adalah perjanjian horizontal untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>8</sup>

Setelah uraian pembahasan pengertian kartel di atas maka selanjutnya akan dibahas kriteria-kriteria kartel.

Didalam salah satu Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kriteria sebagai ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Kartel pada dasarnya adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan diantara keduanya. Jadi secara umum setiap perbuatan pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya yang dilakukan untuk menghilangkan persaingan diantara mereka termasuk kedalam kartel.

Jadi kriteria kartel adalah ukuran, tolak ukur atau unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menjadi dasar suatu perbuatan masuk kedalam kategori kartel.

Agar perbuatan pelaku usaha masuk kedalam kriteria-kriteria kartel, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur kartel. Unsur-unsur tersebut tertuang di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur tentang Kartel. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat".

Adapun unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut: <sup>9</sup>

1. Pelaku Usaha
2. Perjanjian
3. Pelaku Usaha Pesaingnya
4. Bermaksud Mempengaruhi Harga
5. Mengatur Produksi dan atau Pemasaran
6. Barang dan atau Jasa
7. Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Praktek monopoli menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah "Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum".

Persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah "Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran

<sup>8</sup> Arief Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 85.

<sup>9</sup> Peraturan Komisi ...., *Op.cit.*, hlm. 16.

barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

Untuk dapat dikategorikan sebagai kartel, perbuatan tersebut harus memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal di atas.

Inti dari perbuatan kartel adalah untuk menghilangkan persaingan diantara mereka, artinya kartel hanya dilakukan oleh orang yang melakukan usaha, jadi unsur pelaku usaha wajib terpenuhi.

Selanjutnya karena kartel dilakukan untuk menghilangkan persaingan, artinya pelaku usaha tidak mau lagi bersaing dengan pelaku usaha pesaingnya dan bermaksud menghilangkan persaingan diantara mereka, sehingga unsur pelaku usaha pesaingnya harus terpenuhi.

Kemudian untuk melaksanakan perbuatannya pelaku usaha akan melakukan pertemuan atau bentuk komunikasi lain baik komunikasi langsung maupun tidak langsung dengan pelaku usaha yang menjadi pesaingnya untuk membicarakan hal-hal yang dilakukan untuk menghilangkan persaingan diantara mereka. Hal-hal yang dibicarakan pada akhirnya akan membentuk suatu kesepakatan. Kesepakatan ini tidak lain adalah sebuah perjanjian. Perjanjian adalah unsur yang sangat penting karena kartel di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menggolongkan kartel sebagai Perjanjian Yang Dilarang. Jadi unsur perjanjian harus terpenuhi.

Para pelaku usaha yang ingin menghilangkan persaingan diantara mereka biasanya akan mengatur produksi atau pemasaran barang atau jasa yang mereka miliki agar tercipta kesepakatan jumlah produksi atau pemasaran barang atau jasa mereka dan persaingan pun akan terhindarkan. Jadi unsur mengatur produksi dan atau pemasaran harus terpenuhi.

Disamping itu setiap pelaku usaha mempunyai jenis usaha yang berbeda-beda, ada yang melakukan usaha dalam bentuk barang, ada yang melakukannya dalam bentuk jasa. Jadi unsur barang dan atau jasa harus terpenuhi.

Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi harga, karena tujuan dari setiap pelaku usaha adalah mencari keuntungan dengan menentukan harga barang dan atau jasa yang mereka produksi, sehingga cara-cara mereka untuk menghilangkan persaingan pada akhirnya berujung pada terpengaruhnya harga. Jadi unsur bermaksud mempengaruhi harga harus terpenuhi.

Perbuatan-perbuatan yang dilakukan para pelaku usaha untuk menghilangkan persaingan diantara mereka pada akhirnya akan menghilangkan persaingan mereka dan menjadi persaingan usaha yang tidak sehat atau setidaknya dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli. Jadi unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat harus terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk dapat dikategorikan suatu perbuatan termasuk kategori kartel, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha
2. Perjanjian
3. Pelaku Usaha Pesaingnya

4. Bermaksud Mempengaruhi Harga
5. Mengatur Produksi dan atau Pemasaran
6. Barang dan atau Jasa
7. Dapat mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dengan melihat ketujuh unsur-unsur yang harus dipenuhi di atas, maka dapat diketahui kriteria-kriteria kartel adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku usaha.
2. Perbuatan tersebut harus berangkat dari suatu kesepakatan dalam bentuk perjanjian, baik perjanjian tertulis maupun tidak tertulis.
3. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pelaku usaha pesaingnya.
4. Perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi harga.
5. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengatur produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang mereka miliki.
6. Barang dan atau jasa yang diproduksi oleh para pelaku usaha harus ada dan dijadikan sebagai obyek perjanjian.
7. Perbuatan tersebut harus mengakibatkan terjadinya praktek Monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Sebenarnya kartel masih ditoleransi dan diperbolehkan dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia asal kartel tersebut tidak menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kartel yang dilarang adalah kartel yang merusak persaingan dan atau menimbulkan praktek monopoli. Sepanjang kartel itu tidak mengakibatkan hal-hal tersebut maka kartel diperbolehkan.

Kartel masih diperbolehkan di Indonesia karena berdasarkan rumusan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur tentang Kartel menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan para pesaingnya untuk mempengaruhi harga hanya jika perjanjian tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Larangan yang berkaitan dengan kartel ini hanya berlaku apabila perjanjian kartel tersebut dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Ini berarti pendekatan yang digunakan dalam kartel adalah *rule of reason*.

Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut menghambat atau mendukung persaingan.<sup>10</sup> Sehingga apabila perjanjian kartel tersebut mendukung persaingan usaha maka kartel tersebut diperbolehkan, namun apabila yang terjadi malah sebaliknya maka kartel tersebut dilarang. Pendekatan *per se illegal* merupakan pendekatan yang menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu illegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Pendekatan ini cenderung lebih tegas, karena akan membuat pelakunya langsung

---

<sup>10</sup> Andi Fahmi Lubis, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, *www.kppu.go.id*, diakses tanggal 12 Januari 2016.

bersalah tanpa melihat dampak yang ditimbulkannya, asalkan terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dilakukannya.

## **2. Penerapan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Berdasarkan Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-1/2009**

Adapun perusahaan-perusahaan industri minyak goreng sawit yang terkena indikasi pelanggaran Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 oleh KPPU adalah:<sup>11</sup>

- a. Terlapor I: PT Multimas Nabati Asahan. (Minyak goreng curah, Sania, Fortune);
- b. Terlapor II: PT Sinar Alam Permai. (curah, Sania, Fortune);
- c. Terlapor III: PT Wilmar Nabati Indonesia. (curah);
- d. Terlapor IV: PT Multi Nabati Sulawesi. (curah, Sania, Fortune);
- e. Terlapor V: PT Agrindo Indah Persada. (curah);
- f. Terlapor VI: PT Musim Mas. (curah);
- g. Terlapor VII: PT Intibenua Perkasatama. (curah);
- h. Terlapor VIII: PT Megasurya Mas. (curah, kemasan);
- i. Terlapor IX: PT Agro Makmur Raya. (curah);
- j. Terlapor X: PT Mikie Oleo Nabati Industri. (curah, Sunco, Alibaba, Tiara);
- k. Terlapor XI: PT Indo Karya Internusa. (curah);
- l. Terlapor XII: PT Permata Hijau Sawit adalah. (curah);
- m. Terlapor XIII: PT Nagamas Palmoil Lestari. (curah);
- n. Terlapor XIV: PT Nubika Jaya. (curah);
- o. Terlapor XV: PT Smart, Tbk (PT Sinar Mas Agro Resources and Technology, Tbk). (Curah, Filma, Kunci Mas);
- p. Terlapor XVI: PT Salim Ivomas Pratama. (curah, Bimoli);
- q. Terlapor XVII: PT Bina Karya Prima. (curah, Tropical, Hemart, Fraiswell, Forvita);
- r. Terlapor XVIII: PT Tunas Baru Lampung, Tbk. (curah, Rose Brand);
- s. Terlapor XIX: PT Berlian Eka Sakti Tangguh. (curah);
- t. Terlapor XX: PT Pacific Palmindo Industri. (curah);
- u. Terlapor XXI: PT Asian Agro Agung Jaya. (curah, Camar, Harumas).

Majelis Komisi menentukan pasar bersangkutan. Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi "Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut."

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, pasar bersangkutan memiliki dua makna, yaitu pasar geografis dan pasar produk. Penguraian mengenai hal-hal tersebut Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Pasar Produk. Berkaitan dengan pasar produk ini dapat dilihat dari aspek sebagai berikut: 1) Fungsi atau Kegunaan: Secara umum saat ini masyarakat membagi produk minyak goreng yang ada di pasar menjadi dua macam yaitu minyak goreng curah dan kemasan (bermerek). Meskipun demikian atas kedua produk tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai komponen pendukung dalam pembuatan makanan; 2) Karakteristik: Berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh informasi bahwa terdapat perbedaan karakteristik antara minyak goreng curah dengan minyak goreng kemasan (bermerek) yang antara lain dapat dilihat dari sisi bentuk pengemasan dalam memasarkan produk, kualitas, tingkat kejernihan, serta sistem pemasarannya; 3) Harga : Perbedaan tingkat harga yang ditetapkan oleh produsen tentu akan mempengaruhi segmentasi konsumen sebagaimana yang terjadi pada minyak goreng sawit. Apabila mencermati perbedaan tingkat harga yang ditetapkan produsen minyak goreng sawit maka terjadi perbedaan dimana harga minyak goreng curah ditetapkan dengan harga jual yang lebih rendah dibandingkan harga minyak goreng kemasan. Atas dasar uraian tersebut,

<sup>11</sup> Putusan Perkara Nomor 24/KPPU-1/2009 tentang Kartel Minyak Goreng, hlm. 42.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

maka dapat disimpulkan bahwa meskipun memiliki fungsi atau kegunaan yang sama namun minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan memiliki karakteristik dan tingkat harga yang berbeda sehingga tidak dalam pasar bersangkutan yang sama. b. Pasar Geografis: dimana pasar geografis ini direlevansikan dengan jangkauan atau daerah pemasaran minyak goreng baik curah maupun kemasan (bermerek). Secara umum pemasaran minyak goreng baik curah maupun kemasan (bermerek) mencakup seluruh wilayah Indonesia tanpa adanya hambatan regulasi.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun memiliki fungsi dan kegunaan yang sama, Majelis Komisi membedakan minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan ke dalam pasar produk yang berbeda. Menurut penulis seharusnya antara minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan berada dalam satu pasar produk yang sama karena pada pokoknya antara minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan adalah produk yang saling bersubstitusi, selain itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara minyak goreng curah dengan minyak goreng kemasan terutama jika dilihat dari sisi kesamaan bahan baku utama dan proses produksi, bahkan apabila dilihat perilaku konsumen yang cenderung menggunakan atau mengkombinasikan penggunaan minyak goreng curah dan kemasan, disamping itu minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan adalah dua produk yang sejenis dari kegunaannya, kenaikan harga pada minyak goreng kemasan akan membuat konsumen beralih pada minyak goreng curah karena kesamaan kegunaannya. Terlebih lagi Majelis Komisi dalam menentukan pasar produk minyak goreng ini tidak melakukan suatu tes terlebih dahulu. Padahal seharusnya dilakukan suatu tes untuk menguji tingkat substabilitas antar minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan. Tes yang digunakan dalam menentukan hal tersebut adalah Tes SSNIP (*Small but Significant and Nontransitory Increase in Price*). Apabila kenaikan harga minyak goreng bermerek menyebabkan peralihan konsumen minyak goreng kemasan ke minyak goreng curah, maka dapat disimpulkan bahwa minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah berada dalam satu pasar produk yang sama. Dari hasil tes ini barulah dapat ditentukan apakah minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah berada dalam satu pasar produk yang sama atau tidak.

Pembuktian adanya sebuah kartel dapat dilakukan dengan menggunakan *indirect evidence*. Dalam kasus kartel minyak goreng ini, *indirect evidence* berupa:<sup>13</sup>

- a. Bukti Komunikasi : berupa fakta adanya pertemuan dan/atau komunikasi antar pesaing meskipun tidak terdapat substansi dari pertemuan dan/atau komunikasi tersebut. Dalam perkara ini, pertemuan dan/atau komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dilakukan oleh para terlapor pada tanggal 29 Februari 2008 dan tanggal 9 Februari 2009. Bahkan dalam pertemuan dan/atau komunikasi tersebut dibahas antara lain mengenai harga, kapasitas produksi, dan struktur biaya produksi;
- b. Bukti ekonomi: Terdapat 2 tipe bukti ekonomi yaitu bukti yang terkait dengan struktur dan perilaku. Dalam perkara ini, industri minyak goreng baik curah dan kemasan memiliki struktur pasar yang terkonsentrasi pada beberapa pelaku usaha (oligopoli). Adapun bukti ekonomi yang berupa perilaku tercermin dari adanya *price parallelism*;
- c. *Facilitating practices*, yang dilakukan melalui *price signaling* dalam kegiatan promosi dalam waktu yang tidak bersamaan serta pertemuan-pertemuan atau komunikasi antar pesaing melalui asosiasi.

Menurut penulis satu alat bukti saja tidak cukup untuk menghukum para pelaku usaha tersebut, terlebih lagi alat bukti tersebut merupakan bukti tidak langsung. Masalah yang terjadi dalam kasus ini adalah KPPU dalam menghukum pelaku usaha minyak goreng

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 57.



tersebut tidak menemukan perjanjian tertulis yang dilakukan para pelaku usaha untuk melakukan praktek kartel. Jika mengacu pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud perjanjian dalam hukum persaingan usaha adalah perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, yang berarti dalam hal ini identifikasi ada atau tidaknya kartel dapat menggunakan perjanjian tertulis maupun perjanjian yang tidak tertulis. Dalam kasus ini Majelis Komisi tidak menemukan perjanjian yang tertulis, namun hanya menemukan perjanjian yang tidak tertulis.

Berdasarkan Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2006 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, menyatakan bahwa *indirect evidence* merupakan bukti petunjuk dalam menangani perkara persaingan usaha. Bukti petunjuk diartikan sebagai pengetahuan Majelis Komisi yang diketahui dan diyakini kebenarannya. Apabila melihat dari definisi bukti petunjuk tersebut, maka dapat dikatakan bahwa cukup bermodalkan satu keyakinan komisi saja, *indirect evidence* dapat menjadi suatu bukti yang penting dalam perkara persaingan usaha. Hal ini tentunya tidaklah benar apabila satu keyakinan komisi saja bisa menjadi bukti utama atau bukti penting dalam suatu perkara. Sesuai dengan Peraturan Komisi No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel, memang masih menganggap bahwa satu bukti itu cukup untuk mengidentifikasi suatu praktek kartel. Akan tetapi, Majelis Komisi seharusnya dalam mengidentifikasi suatu perkara kartel mendasarkan lebih dari satu alat bukti. Hal inipun mempunyai kegunaan agar pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Komisi mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

Menurut penulis dalam kasus kartel minyak goreng ini terlihat adanya suatu pemaksaan yang dilakukan oleh Majelis Komisi untuk menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku usaha minyak goreng tersebut, karena masih minimnya alat-alat bukti yang dipegang oleh Majelis Komisi dalam kasus ini untuk mengambil sebuah putusan. Dengan masih minimnya alat bukti yang dipegang oleh Majelis Komisi dalam kasus ini, menurut penulis seharusnya putusan ini dibatalkan. Pendapat penulis ini sesuai dengan adanya pembatalan putusan KPPU tersebut setelah perusahaan-perusahaan industri minyak goreng sawit itu mengajukan keberatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tidak hanya dibatalkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi putusan KPPU tersebut dibatalkan juga oleh Mahkamah Agung saat KPPU mengajukan kasasi.

Untuk menerapkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dilakukan dengan cara membuktikan seluruh unsur yang terkandung di dalam masing-masing pasal. Unsur-unsur dari masing-masing pasal adalah sebagai berikut:

#### 1. Unsur Pasal 4

Untuk menentukan unsur-unsur Pasal 4 tersebut, maka perlu diperhatikan bunyi pasal tersebut. Bunyinya adalah:

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

## 2. Unsur Pasal 5

Untuk menentukan unsur-unsur Pasal 5 tersebut, perlu diperhatikan bunyi pasal tersebut. Bunyinya adalah:

- (1) Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:
  - a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
  - b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Dari perumusan pasal di atas, unsur-unsur yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha
- 2) Perjanjian
- 3) Pelaku usaha pesaingnya
- 4) Menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa
- 5) Konsumen atau Pelanggan
- 6) Pasar bersangkutan

## 3. Unsur Pasal 11

Untuk menentukan unsur-unsur Pasal 11 tersebut, maka perlu diperhatikan bunyi pasal tersebut. Bunyinya adalah "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat."

Dari perumusan pasal di atas, unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha
- 2) Perjanjian
- 3) Pelaku usaha pesaingnya
- 4) Bermaksud mempengaruhi harga
- 5) Mengatur produksi dan atau pemasaran
- 6) Barang dan atau jasa
- 7) Dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

Penerapan Ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di dalam Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-1/2009

### a. Unsur Pasal 4<sup>14</sup>

#### 1) Unsur Pasal 4 ayat 1

- a) Pelaku Usaha: Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam pelanggaran ketentuan Pasal ini adalah Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XV, XIX, XXI untuk pasar minyak goreng curah. Terlapor I, II, IV, XV, XVI, XVII untuk pasar minyak goreng kemasan.

<sup>14</sup> Putusan Perkara ... , *Op.cit.*, hlm. 60.

- b) Perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa: (1) Bahwa perilaku yang terurai dalam uraian *indirect evidence* dapat dikategorikan sebagai perjanjian tidak tertulis yang bertujuan untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran minyak goreng di Indonesia. (2) Bahwa penguasaan produksi pada pasar minyak goreng curah ditunjukkan dengan penguasaan pasar oleh Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XV, XVI, XIX, XXI. (3) Bahwa penguasaan produksi pada pasar minyak goreng kemasan ditunjukkan dengan penguasaan pasar oleh Terlapor I, II, IV, XV, XVI, XVII. (4) Bahwa apabila mempertimbangkan jangka waktu perilaku *price parallelism* yang terjadi hingga bulan Agustus 2009, maka Majelis Komisi menilai bahwa para Terlapor tersebut secara tidak langsung masih mengikatkan diri dalam perjanjian guna mempertahankan penguasaan dan konsentrasi pasarnya.
- c) Unsur Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat : (1) Bahwa perilaku para Terlapor tersebut yang melakukan kesepakatan tidak langsung guna menguasai dan mempertahankan penguasaan dan konsentrasinya di pasar minyak goreng di Indonesia dapat dikategorikan sebagai tindakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh beberapa Terlapor tersebut. (2) Bahwa selanjutnya, Majelis Komisi menilai adanya dampak kerugian konsumen dapat dikategorikan sebagai dampak yang merugikan kepentingan umum terlebih lagi mempertimbangkan produk minyak goreng merupakan salah satu produk kebutuhan pokok masyarakat. (3) Bahwa perilaku para Terlapor dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak jujur dan/atau menghambat persaingan usaha.
- 2) Unsur Pasal 4 ayat 2

75% Pangsa Pasar : a) Selanjutnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu” maka Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut : Ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 lebih menunjukkan jenis struktur pasar oligopoli dimana terdapat 2 jenis oligopoli yaitu oligopoli sempit dan oligopoli luas : (1) Oligopoli sempit, dimana dalam struktur pasar ini hanya melibatkan sejumlah kecil pelaku usaha yaitu 2 atau 3 pelaku usaha yang menguasai lebih dari 75% pangsa sebagaimana ditentukan pada Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1999. (2) Oligopoli luas, dimana dalam struktur pasar ini dapat melibatkan jumlah pelaku usaha yang lebih banyak sehingga jika dilandasi dengan adanya suatu perjanjian maka menjadi berada dalam ruang lingkup ketentuan Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1999. b) Majelis Komisi berpendapat bahwa Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan ketentuan yang dapat berdiri sendiri meskipun dapat saling menguatkan karena menjelaskan mengenai 2 bentuk oligopoli. Bahkan dalam implementasinya, ketentuan terkait dengan oligopoli tersebut harus dikaitkan dengan perilaku yang mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. c) Majelis Komisi berpendapat ketentuan Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 bukan satu-satunya namun dapat dijadikan pintu masuk adanya dugaan pelanggaran Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, pembuktian ketentuan Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun

1999 tidak mutlak dalam membuktikan struktur pasar oligopoli sepanjang dampak praktek monopoli dan/atau persaingan usaha dapat dibuktikan dilakukan oleh sedikit atau beberapa pelaku usaha yang menguasai pasar.

b. Unsur Pasal 5<sup>15</sup>

- 1) Pelaku Usaha: Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam pelanggaran ketentuan Pasal ini adalah Terlapor I sampai dengan Terlapor XXI namun tidak termasuk Terlapor XIII karena tidak dalam pasar geografis yang sama.
- 2) Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama:
  - a) Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir-butir mengenai *indirect evidence*, pembuktian adanya kartel termasuk diantaranya kartel harga dapat menggunakan bukti komunikasi dan bukti ekonomi sebagai bukti tidak langsung.
  - b) Bahwa berkaitan dengan bukti komunikasi, Majelis Komisi menilai berdasarkan fakta adanya pertemuan dan/atau komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dilakukan oleh para Terlapor pada tanggal 29 Februari 2008 dan tanggal 9 Februari 2009. Bahkan dalam pertemuan dan/atau komunikasi tersebut dibahas antara lain mengenai harga, kapasitas produksi, dan struktur biaya produksi.
  - c) Bahwa berkaitan dengan bukti ekonomi, Majelis Komisi menilai berdasarkan fakta-fakta terkait dengan struktur dan perilaku dimana secara struktur pasar merupakan oligopoli yang semakin terkonsentrasi dan perilaku para Terlapor yang dapat dikategorikan sebagai *price parallelism* dan *facilitating practices* yang dilakukan melalui *price signaling*.
  - d) Bahwa atas dasar *indirect evidence* tersebut, Majelis Komisi berpendapat telah terjadi komunikasi dan/atau koordinasi di antara para Terlapor yang mengakibatkan terjadinya *price parallelism*.
  - e) Bahwa *price parallelism* tersebut ditetapkan oleh para Terlapor kepada pembeli atau pelanggan para Terlapor selaku konsumen antara produk minyak goreng.
  - f) Bahwa atas dasar uraian tersebut, Majelis Komisi menilai komunikasi dan/atau koordinasi dengan didukung bukti ekonomi tersebut dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang dilakukan oleh antar pelaku usaha yang bersaing dalam hal ini para Terlapor untuk menetapkan harga minyak goreng yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

c. Unsur Pasal 11<sup>16</sup>

- 1) Pelaku Usaha: Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam pelanggaran ketentuan Pasal ini adalah Terlapor I, II, IV, X, XV, XVI, XVII, XVIII, XXI.
- 2) Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa:
  - a) Bahwa dalam perkara ini, Majelis Komisi menemukan adanya bukti pengaturan dalam pemasaran produk minyak goreng kemasan yang dilakukan Terlapor I, II, IV, X, XV, XVI, XVII, XVIII, XXI melalui perilaku *facilitating practice* dalam kegiatan pemasaran sebagaimana telah diuraikan pada butir-butir mengenai *indirect evidence*.
  - b) Bahwa atas dasar tersebut, Majelis Komisi menilai perilaku pemasaran yang dilakukan Terlapor I, II, IV, X, XV, XVI, XVII, XVIII, XXI tersebut dapat dikategorikan sebagai perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur pemasaran minyak goreng kemasan.
- 3) Unsur Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat:
  - a) Bahwa dampak perilaku pemasaran yang dilakukan para Terlapor mengakibatkan tidak adanya persaingan dari sisi harga dan terbukti mengakibatkan kerugian konsumen. Kerugian konsumen tersebut dapat dikategorikan sebagai kerugian kepentingan

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

umum mengingat produk minyak goreng merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan strategis masyarakat. b) Bahwa perilaku para Terlapor dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak jujur dan/atau menghambat persaingan usaha.

### C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kriteria-kriteria kartel menurut UU No. 5 Tahun 1999 yaitu, perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku usaha, perbuatan tersebut harus berangkat dari suatu kesepakatan dalam bentuk perjanjian, baik perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pelaku usaha pesaingnya, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi harga, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengatur produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang mereka miliki, barang dan atau jasa yang diproduksi oleh para pelaku usaha harus ada dan dijadikan sebagai obyek perjanjian, dan terakhir perbuatan tersebut harus mengakibatkan terjadinya praktek Monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Penerapan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 di dalam Putusan KPPU No. 24/KPPU-1/2009 tidak berjalan dengan tepat, karena ada beberapa kesalahan dan kekurangan di dalam putusan tersebut, yaitu Majelis Komisi tidak tepat dalam menganalisa pasar produk antara minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan dan penggunaan alat bukti dalam kasus kartel minyak goreng tersebut hanya menggunakan satu alat bukti saja yaitu bukti petunjuk berupa bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yang mestinya harus didukung oleh alat bukti lainnya.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

- a. Sebaiknya dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terutama revisi terhadap pengertian kartel, hal ini tentunya akan mempermudah dalam mengidentifikasi kriteria-kriteria kartel, karena di dalam Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan pengertian kartel, akan tetapi hanya menjelaskan mengenai larangan kartel saja.
- b. Hendaknya Majelis Komisi lebih teliti dan cermat dalam menangani perkara kartel, khususnya dalam menganalisis pasar bersangkutan. Selain itu hendaknya Majelis Komisi dalam menangani dan memutus suatu perkara persaingan usaha, khususnya perkara kartel, berusaha mencari dan menggunakan lebih dari satu alat bukti, jangan hanya mengandalkan satu alat bukti saja.

### Daftar Pustaka

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Fuady, Munir, 2003, *Hukum Anti Monopoli; Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

- Hasim Purba, Tinjauan Yuridis Terhadap Holding Company, Cartel, Trust dan Concern, <http://library.usu.ac.id/download/fh/perda-hasim1.pdf>, diakses tanggal 1 desember 2015.
- Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Irna Nurhayati, 2011, *Kajian Hukum Persaingan Usaha: Kartel Antara Teori dan Praktik*, Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, No. 2, hal. 6.
- Kagramanto, Budi, 1999, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999)*, Surabaya, Laros.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Susanti Adi, 2014, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Dalam Teori dan Praktek serta Penerapan Hukumnya)*, Jakarta, Kencana.
- Pahan, Iyung, 2008, *Panduan Lengkap Kelapa Sawit Manajemen Agribisnis Dari Hulu Hingga Hilir*, Jakarta, Penebar Swadaya.
- Putusan Perkara Nomor 24/KPPU-1/2009 tentang Kartel Minyak Goreng.
- Siswanto, Arief, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Usman, Rachmadi, 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Winardi, 1996, *Istilah Ekonomi Dalam Tiga Bahasa, Inggris, Belanda, Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.